P E N E T A P A N

NOMOR: 444/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KOMARODJI, Lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dsn Kemloko RT 001 RW 002 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **DEWI SURYANINGSIH, S.H., M.H.** N.I.A 02.13165 dan **IMAM SLAMET, S.H., M.H.** N.I.A 18.01142, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl Dr Wahidin No 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa **Khusus** tanggal 03 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 1 Nopember 2022, di bawah register Nomor: 441/Pdt.P/2022/PN Blt, yang telah didaftarkan pada tanggal 10 Nopember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama SADIMUN dengan MAIKEM dan sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama **KOMARODJI YASIR**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/3458/409.10.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi tertanggal 03 November 2022;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perhikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama SITI AMINAH pada tanggal 22 Desember 1979 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/8/XII/1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Waru Sidoarjo tertanggal 22 Desember 1979, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **KOMARODJI ALWI**;
3. Bahwa pada tahun 2021 terbitlah Kartu Keluarga Nomor: 3505113006064603 dan pada tahun 2022 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3505110707540002, dalam KK dan KTP tersebut nama Pemohon tertulis **KOMARODJI**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954;

4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1570 berdasarkan surat ukur nomor: 342/Sidodadi/1998 dengan luas 615 m^2 terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, dalam sertipikat tersebut nama Pemohon tertulis **KOMARODJI YASIR**;
5. Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan nama PEMOHON dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, dan Sertipikat Hak Milik Pemohon, maka Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar maka disarankan untuk melakukan permohonan persamaan nama, demi kepastian hukum dan demi benarnya nama Pemohon, Pemohon melakukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar sesuai domisili Pemohon bahwa:
   - **KOMARODJI**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954
     (Sebagaimana tercantum dalam KTP NIK: 3505110707540002 dan KK Nomor: 3505113006064603)
   - **KOMARODJI ALWI**
     (Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/8/XII/1979)
   - **KOMARODJI YASIR**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954
     (Sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1570 berdasarkan surat ukur nomor: 342/Sidodadi/1998 dengan luas 615 m^2)

   Bahwa Ketiga Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan serta agar tidak ada permasalahan dikemudian hari;
7. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar *Cq* Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yaitu antara ;
   - **KOMARODJI**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954
     (Sebagaimana tercantum dalam KTP NIK: 3505110707540002 dan KK Nomor: 3505113006064603)
   - **KOMARODJI ALWI**
     (Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/8/XII/1979)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **KOMARODJI YASIR**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954 (Sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1570 berdasarkan surat ukur nomor: 342/Sidodadi/1998 dengan luas 615 m^2)

  Bahwa Ketiga Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan. Atas dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Komarodji NIK : 3505110707540002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505113006064603, atas nama Kepala Keluarga Komarudji, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/8/XII/1979 tertanggal 22 Desember 1979 atas nama Komarudji Alwi dengan Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1570 atas nama Komarudji Yasir, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keterangan kelahiran atas nama Komardji Yasir dari kepala desa Sidodadi No. 474.1/3458/409.10.4/2022 tanggal 3 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat keterangan persamaan nama dari kepala desa Sidodadi No. 474.1/3457/409.10.4/2022 tanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KUSEN**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan pemohon beralamat di Dusun Kemloko RT 001 RW 002 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama, didalam Kartu Keluarga dan KTP, kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri Sadimun dengan Maikem;
- Bahwa identitas Kartu Tanda Penduduk dan dalam Kartu Keluarga bernama Komarodji;
- Sedangkan nama Pemohon didalam buku nikah bernama Komarodji Alwi;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon ditambah Alwi tersebut atas pemberian guru ngajinya Pemohon;
- Bahwa nama Komarodji, Komarodji Alwi dan Komarodji Yasir tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama tersebut untuk proses administrasi persyaratan pernikahan anaknya di Tulungagung;

2. Saksi **IMAM MACHFUD**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kemloko RT 001 RW 002 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama bahwa nama pada KK dan KTP, dalam kutipan Akta Nikah dan dalam Sertifikat Hak Milik No. 157 milik Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah anak dari suami istri Sadimun dengan Maikem;
- Bahwa nama Komarodji, Komarodji Alwi dan Komarodji Yasir tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama tersebut untuk proses administrasi persyaratan pernikahan anaknya di Tulungagung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar Menetapkan nama Pemohon yang tercantum, sebagai berikut:

- **KOMARODJI**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954
  (Sebagaimana tercantum dalam KTP NIK: 3505110707540002 dan KK Nomor: 3505113006064603)
- **KOMARODJI ALWI**
  (Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/8/XII/1979)
- **KOMARODJI YASIR**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954
  (Sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1570 berdasarkan surat ukur nomor: 342/Sidodadi/1998 dengan luas 615 m^2)

Bahwa Ketiga Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **KUSEN** dan saksi **IMAM MACHFUD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama SADIMUN dengan MAIKEM dan sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama **KOMARODJI YASIR**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954;
- Bahwa benar nama yang tercantum yaitu **KOMARODJI**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954, (Sebagaimana tercantum dalam KTP NIK: 3505110707540002 dan KK Nomor: 3505113006064603), **KOMARODJI ALWI** (Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/8/XII/1979), dan **KOMARODJI YASIR**, lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Juli 1954 (Sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1570 berdasarkan surat ukur nomor: 342/Sidodadi/1998 dengan luas 615 m^2), yang memiliki nama-nama yang berbeda namun sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas ternyata terdapat perbedaan nama didalam identitas pemohon sebagaimana diajukan pada bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *valuntair* melalui bentuk permohonan yang artinya harus ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, hal tersebut sesuai dengan yurispudensi Mahkamah Agung diantaranya:

- Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 yang menegaskan yurisdiksi *voluntair*, hanya sah apabila ditentukan oleh undang-undang;

- Putusan Peninjauan Kembali (PK) N0/PK/AG/1990, tanggal 22 Januari 1991, yang menegaskan gugatan *valuntair* hanya dapat diterima dipengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Perubahan Nama, yang artinya perubahan nama harus berdasarkan penetapan Pengadilan, sedangkan yang dimohonkan oleh Pemohon bukan perubahan nama akan tetapi persamaan nama yang tidak memiliki dasar atau landasan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon sebenarnya hanya perbedaan nama-nama pemohon didalam bukti P-1, P-3 sampai dengan P-4, yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah satu orang yang sama, bahwa terhadap permasalahan perbedaan nama pemohon dapat diselesaikan dan dilakukan pada dinas terkait, tanpa perlu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama, tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak dapat diajukan dengan gugatan *voluntair*, karena untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terbatas atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidaklah cukup beralasan hukum oleh karena itu permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh kami SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh H. MUKHAYANI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti	Hakim
H. MUKHAYANI, SH.	**SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya :

-	Biaya PNBP/Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
-	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
-	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-
	J u m l a h	**: Rp. 130.000,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)